

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI 20  
KAB/KOTA PROVINSI ACEH**



**Disusun Oleh:**

**ZEKI MUSRIZAL  
NIM. 150604171**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zeki Musrizal  
NIM : 150604171  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam



Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

AR - RAN Y yang Menyatakan,  
  


Zeki Musrizal

**PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap  
Belanja Modal Di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh**

Disusun Oleh :


Zeki Musrizal  
NIM: 150604171

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si  
NIDN. 0126037801

  
Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.  
NIP. 197204281999031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zeki Musrizal

NIM : 150604171

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/IlmU Ekonomi

E-mail : [zekimusrizal97@gmail.com](mailto:zekimusrizal97@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul :

**Analisis Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 30 Desember 2021

Mengetahui,

Penulis,

Zeki Musrizal  
NIM. 150604171

Pembimbing I,

Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si  
NIDN. 0126037801

Pembimbing II,

Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh.**

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Zaki Fuad., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Marwiyati S.E. MM selaku Sekretaris Program Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph,D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Islam UIN Ar Raniry yang telah

memudahkan rangkain proses mulai dari pengajuan judul sampai percetakan skripsi.

4. Dr.Isthafan Najmi, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga terlesaikan skripsi ini dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran beliau telah memberikan saran, motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan pedoman skripsi.
5. Dr. Idaryani, SE., M.Si Selaku Penguji I dan Yulindawati, SE., MM sebagai Penguji II yang telah Memberikan masukan dan saran yang baik dalam skripsi ini.
6. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membantu penulis dalam proses administrasi baik itu seminar maupun sidang. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah bersusah payah dalam membuat kelengkapan administrasi penulis demi suksesnya penulisan skripsi ini.
7. Kepada Ibunda tercinta, Adik Ulfia, Makbiet, Nenek, Abbe, Ade, Khalis, Resky, Munadi dan Juga kepada Adik Raudhatul Jannah yang telah memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang tiada tara, kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2022

Penulis,

Zeki Musrizal





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *TaMarbutoh* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutoh* ada dua.

- a. *Ta marbutoh* (ة) hidup

*Ta marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutoh* (ة) mati

*Ta marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutoh* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Zeki Musrizal  
NIM : 150604171  
Fakultas/Prodi : FEBI/Ilmu Ekonomi  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Belanja Modal Di Provinsi Aceh  
Pembimbing I : Dr. Isthafan Najmi SE., M,Si  
Pembimbing II : Jalilah S.Hi., M.Ag

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal dipengaruhi oleh penerimaan pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan hasil analisis penelitian dari uji chow dan uji hausman didapatkan penelitian ini menggunakan *fixed effect model*. Dari uji t yang telah dilakukan bahwasanya variabel penerimaan pajak ( $X_1$ ) secara parsial mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja modal (Y) sedangkan retribusi daerah ( $X_2$ ) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y) di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh. Adapun hasil analisis secara simultan (uji f) menunjukkan variabel penerimaan pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi sebesar  $0,0000 < 0,05$ .

**Kata Kunci** : *Belanja modal, Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah*


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Belanja Modal.....	13
2.1.1 Definisi Belanja Modal .....	13
2.1.2 Macam-Macam Belanja modal .....	16
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi belanja Modal .....	17
2.2 Penerimaan Pajak.....	18
2.3 Retribusi daerah .....	21
2.4 Pengaruh Antar Variabel.....	32
2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Belanja Modal .....	32
2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal .....	32
2.5 Penelitian Sebelumnya.....	33
2.6 Kerangka Pemikiran.....	40

2.7 Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
3.1 Desain Penelitian .....	43
3.1.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	45
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif .....	46
3.5.2 Estimasi Regresi Data Panel .....	47
3.5.3 Uji Kesesuaian Modal.....	49
3.5.4 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit) .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian .....	53
4.1.1 Belanja Modal.....	54
4.1.2 Penerimaan Pajak.....	56
4.1.3 Retribusi Daerah .....	57
4.2 Hasil Analisis Data .....	59
4.2.1 Hasil Uji Deskriptif.....	59
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	60
4.2.3 Hasil Uji Goodness of Fit .....	62
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Belanja Modal .....	66
4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	68
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya .....	37
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	44
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow .....	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman .....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	62
Tabel 4.5 Hasil Uji t .....	64





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah) .....	4
Gambar 1.2 Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah).....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 4.1 Grafik Garis Jumlah Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020.....	55
Gambar 4.2 Grafik Garis Jumlah Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020.....	56
Gambar 4.3 Grafik Garis Jumlah Retribusi Daerah Modal Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penerimaan Pajak, Retribusi Daerah dan Belanja Modal.....	75
Lampiran 2 Hasil Uji Chow.....	79
Lampiran 3 Hasil Uji Hausmant.....	80
Lampiran 4 Hasil Uji Langrage Multiplier (uji LM).....	81
Lampiran 5 Hasil Uji Common Effect Model (CEM).....	82
Lampiran 6 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM).....	83
Lampiran 7 Hasil Uji Random Effect Model (REM).....	84
Lampiran 8 Tabel f (1-100).....	85
Lampiran 9 Tabel t (1-98).....	90



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan daerah yang selama ini telah berlangsung pada setiap daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah memperhatikan aspek pembangunan berwawasan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada kebutuhan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkala dan terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, dimana pada setiap prosesnya dibutuhkan dana, biaya dan sumber daya yang cukup, agar pembangunan bisa menyentuh setiap lapisan masyarakat. Namun demikian, sumber-sumber yang ada tidak cukup atau terbatas dalam membiayai semua jenis kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sendiri sumber pembiayaan agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan pada sektor-sektor pembangunan yang dilakukan (Aslim, 2014).

Wujud otonomi, desentralisasi dan partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan upaya dalam penyempurnaan terhadap kebijaksanaan pembangunan, setiap melakukan daerah dapat berorientasi mewujudkan otonomi daerah yang semakin meluas yang sesuai dengan PP No 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Undang-Undang No 33 tahun 2004, tentang Perimbangan

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana daerah otonomi mempunyai tiga sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Penerimaan lain-lain. Adanya otonomi daerah mampu mendorong demokratisasi, dalam arti memberi ruang gerak kepada masyarakat di daerah untuk mengembangkan partisipasi, prakarsa dan kreativitasnya dalam menata dan membangun daerah, dengan mengacu pada persatuan dan kesatuan bangsa (Khadijah, 2019).

Aceh adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera Indonesia yang diberi kewenangan otonomi khusus. Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh timbul hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang, sehingga masuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan Aceh adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, secara *omnibus regulation* kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan diakomodasi dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Aceh.

Adanya otonomi khusus ini juga memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Aceh untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang terus berkembang. Perwujudan pelayanan publik di daerah berkaitan dengan kebijakan belanja daerah. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi: Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas (Halim, 2012).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan

tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Kasdi, 2018).

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi di daerah sehingga perekonomian daerah tersebut tidak berkembang yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian (Khadijah, 2019). Adapun realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh provinsi aceh tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah)**



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh (2021)

Fenomena yang terjadi bahwa belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Aceh selama tahun 2019 berjumlah 5,58 triliun rupiah. Selama tahun 2020 belanja ini diperkirakan menurun menjadi 5,56 triliun rupiah. Hal ini patut disayangkan mengingat belanja pegawai dan belanja barang jasa mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Pada Kabupaten/Kota sendiri, belanja modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan yang tertinggi mencapai 420,69 miliar rupiah pada tahun 2019 dan diperkirakan meningkat menjadi 424,17 miliar rupiah pada tahun 2020. Sebaliknya belanja modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan yang terendah yaitu sebesar 159,31 pada tahun 2019 dan diperkirakan menurun menjadi 153,04 miliar rupiah pada tahun 2020. Untuk daerah kota, belanja modal Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 203,88 miliar rupiah pada tahun 2019 dan direncanakan meningkat menjadi 208,67 miliar rupiah pada tahun 2020. Sementara belanja modal Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan yang terendah, yaitu 148,96 miliar rupiah pada tahun 2019 dan diperkirakan menjadi 224,26 miliar rupiah pada tahun 2020.

Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah. Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila prioritas belanja antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda satu sama lainnya. Prioritas belanja daerah akan sangat dipengaruhi oleh rencana strategis pemerintah daerah. Rencana

Strategis merupakan gambaran apa yang diinginkan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang, sehingga rencana strategis memegang peranan dalam menentukan struktur dan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Jatmiko, 2017).

Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat baik kontribusi wajib maupun tidak. Pendapatan tersebut di antaranya adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat begitupun dengan retribusi daerah. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal ini adalah belanja daerah.

Pajak merupakan sesuatu beban yang dikenakan dan ditagih oleh instansi pemerintah atas penghasilan, kekayaan, transaksi dan sumber-sumber lainnya yang ada pada objek pajak (Ardiyos, 2014). Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia




harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bintang, 2019). Untuk mengetahui penerimaan pajak dan retribusi daerah di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar 1.2 Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2018-2020 (Miliar Rupiah)**



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuasi). Kemudian jumlah retribusi daerah mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuasi) seperti pada tahun 2016 jumlah retribusi daerah sebesar

Rp 255,12 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 323,73 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 327,85 miliar artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2019 jumlah retribusi daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 230,01 miliar dan tahun 2020 jumlah retribusi daerah Rp 445,01 miliar artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian dari Tawakkal (2018) menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Implikasi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kenaikan pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhi belanja modal badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hasil penelitian dari Rahayu (2019) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan retribusi daerah juga berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya hasil penelitian dari Khadijah (2019) menyatakan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, hasil penelitian dari Bintang (2019) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerimaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh
2. Apakah Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh
3. Apakah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak terhadap belanja modal di Provinsi Aceh
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dan sumber referensi bagi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry mengenai Penerimaan pajak, retribusi daerah dan belanja modal terhadap Belanja modal Provinsi Aceh, begitupun bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam meningkatkan lagi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dengan lima bab pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kajian terdahulu, dan membahas teori yang menyangkut dengan judul penelitian. Diantaranya teori faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja modal.

#### **BAB III : Metode Penelitian**


Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini menjawab rumusan permasalahan yaitu pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal.

#### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil analisis dan saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan judul penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Belanja Modal**

##### **2.1.1 Definisi Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang termasuk belanja modal menurut SAP terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya.

Varian belanja modal adalah selisih dari anggaran belanja modal dengan realisasinya. Ketika menganggarkan belanja, kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi *real cost* saat anggaran itu disusun (Abdullah dan Nazry, 2015). Besar kecilnya realisasi belanja modal dengan anggarannya akan menghasilkan selisih (varian). Varian pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya (Mahmudi, 2016).

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara belanja modal dengan total belanja dan Skala yang digunakan adalah rasio, Pratama (2017). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, Febriana (2015).

Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Syafitri (2014). Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Lebih lanjut Halim (2016) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.



Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Mulyanto (2014), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional.

## 2.1.2 Macam-Macam Belanja modal

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Menurut Syafitri (2014) mengemukakan belanja modal sendiri terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah

Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pendapatan asli Aceh dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan , pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pendapatan asli Aceh dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### **2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi belanja Modal**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal di antaranya (Tawakkal (2018) dan Khadijah (2019))

1. Penerimaan pajak

Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

2. Retribusi daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3. Dana alokasi umum

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

4. Dana alokasi khusus

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## **2.2 Penerimaan Pajak**

Perusahaan di Indonesia dikenakan beberapa macam pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan. Untuk perusahaan tertentu, dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Disamping dua macam pajak penting itu, perusahaan-perusahaan juga dikenakan pajak-pajak lain, misalnya, pajak bumi dan bangunan, bea meterai, pajak kendaraan bermotor, pajak

reklame, pajak tontonan, pajak ekspor, dan lain-lain. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2015) menjelaskan adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian kamus besar akuntansi (Ardiyos, 2014) pajak (*tax*) adalah sesuatu beban yang dikenakan dan ditagih oleh instansi pemerintah atas penghasilan, kekayaan, transaksi dan sumber-sumber lainnya yang ada pada objek pajak. Akuntansi perpajakan adalah penggunaan data akuntansi untuk melaporkan pendapatan perusahaan dalam rangka menentukan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan misalnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Sumarsan (2016), menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Andriani dalam Faisal (2014) mengatakan “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.” Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 23A, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Khusus untuk Pajak Penghasilan, yang berlaku saat ini, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai bentuk perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Walaupun pada hakikatnya semua pajak berasal dari penghasilan tetapi Pajak Penghasilan atau *Income Tax* memiliki kekhasan tersendiri karena cara penghitungannya sangat dekat dengan disiplin ilmu akuntansi. Menurut Soemarso (2015) pajak penghasilan terhutang untuk masa satu tahun, dihitung atas laba yang diterima selama dalam masa satu tahun pajak. Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat dikenai pajak pertambahan nilai pada saat perusahaan melakukan penjualan barang/jasa kena pajak.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib

yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

### **2.3 Retribusi daerah**

Retribusi daerah (Saputra, 2013) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan Belanja modal, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017).

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Penerimaan pajak dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Menurut Halim (2014), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

### **1. Jasa Umum**

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau



badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah  
(Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera /Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009).

## **2. Jasa Usaha**

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

### **1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 3. Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penerimaan pajak Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol



Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## **2.4 Pengaruh Antar Variabel**

### **2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Belanja Modal**

Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti bahwa daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, terutama dari dominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

### **2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berbeda dengan pajak, retribusi bersifat balas jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai prestasi atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi daerah dapat digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah. Pajak dan Retribusi daerah dapat dikatakan berperan secara

penuh dalam pembiayaan belanja negara, seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah. Laporan Realisasi Anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah Daerah, karena mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## **2.5 Penelitian Sebelumnya**

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang profitabilitas. Khususnya yang berkaitan dengan variabel bebas yaitu tentang dengan profitabilitas baik dari jurnal maupun skripsi. Beberapa penelitian tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

Tawakkal (2018) dengan judul Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data penelitian

dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan variabel pajak daerah (X1) dan variabel kedua daerah (X2) sedangkan variabel terikatnya belanja modal (Y). Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows 16.00. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Implikasi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kenaikan pajak dan retribusi daerah tidak akan mempengaruhi belanja modal badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Luwu Utara.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2015) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Belanja Modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari good governance. Penelitian ini menggunakan data periode 2004-2013, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier

berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan variabel Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Rahayu (2019) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja daerah. Uji hipotesis yang digunakan adalah t-statistik dan F-statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,012, dan Retribusi Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Khadijah (2019) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Medan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan dari tahun 2014-2016, sampel dalam penelitian ini adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi) dan Pengujian Hipotesis (Uji  $R^2$ , Uji-t, dan Uji-F). Penelitian ini menggunakan software SPSS 21 untuk mengolah data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Bintang (2019) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain- Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh

pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap Belanja modal pemerintah kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal tahun 2014-2017. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Palembang. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut;

**Tabel 2.1**  
**Penelitian sebelumnya**

	<b>Judul Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>No</b>
1.	Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Implikasi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kenaikan pajak dan retribusi	1. Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi</li> <li>2. Variabel</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data</li> <li>4. Teknik Pengambilan Sampel</li> </ol>

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

	Luwu Utara (Tawakkal, 2018)		daerah tidak akan mempengaruhi belanja modal badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Luwu Utara.		
2.	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013) (Tolosang, 2015)	Kuantitatif	variabel Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Variabel penelitian	1.Lokasi 2.Teknik pengumpulan data 3.Teknik pengambilan sampel
3	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017 (Rahayu, 2019)	Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,012, dan Retribusi Daerah juga berpengaruh	Variabel Penelitian	1. Lokasi 2. Teknik pengumpulan data 3. Teknik pengambilan sampel 4. Teknik analisis data



**Tabel 2.1 - Lanjutan**

			<p>signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.</p>		
4	<p>Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan (Khadijah, 2019)</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p>	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Lokasi, Teknik pengumpulan data, Teknik pengambilan sampel, Teknik analisis data</p>

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

5	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang (Bintang, 2019).	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Palembang.	1 Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi</li> <li>2. Teknik pengumpulan data</li> <li>3. Teknik pengambilan sampel</li> <li>4. Teknik analisis data</li> </ol>
---	--	-------------	--	-----------------------	--


Sumber : data diolah (2021)

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel dependen dengan variabel independen (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

- > : Berpengaruh secara parsial.
- > : Berpengaruh secara simultan.

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan maka kerangka penelitian yang disusun adalah mengkaji hubungan antara penerimaan pajak ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ) terhadap belanja modal ( $Y$ ) secara parsial maupun simultan.

## 2.7 Hipotesis


Berdasarkan landasan teoritis, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- $H_{a1}$  : Penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh
- $H_{01}$  : Penerimaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh
- $H_{a2}$  : Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

H<sub>02</sub> : Retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

H<sub>a3</sub> : Penerimaan pajak dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

H<sub>03</sub> : Penerimaan pajak dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menggunakan mengenai suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

##### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Belanja

Modal, Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di 20 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Peneliti mengumpulkan data-data arsip pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik studi pustaka, dimana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian 1 variabel terikat yaitu Belanja Modal. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Belanja modal Pemerintah Aceh	Belanja Modal (BM) adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap daerah atau investasi yang ada sehingga dapat memberikan	Tingkat realisasi belanja modal tahun 2016-2020	Rasio

**Tabel 3.1 – Lanjutan**

		manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Halim, 2014:96).		
2.	Penerimaan pajak	iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Sumarsan, 2016:3).	Tingkat realisasi jumlah penerimaan pajak tahun 2016-2020	Rasio
3.	Retribusi daerah	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Saputra, 2013)	Tingkat realisasi jumlah retribusi daerah tahun 2016-2020	Rasio

### 3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi: *common effect*, *fixed effect*, dan

*random effect*. Adapun fungsi estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Kemudian fungsi tersebut dibentuk sebagai model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$BM_{it} = a + \beta_1 PP_{1it} + \beta_2 RD_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana :

- BM = Belanja Modal
- PP = Penerimaan Pajak
- RD = Retribusi Daerah
- a = Intercept/konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- e = *Term of Error*.
- i = *Cross Section*
- t = *Time Series*

### 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak menarik kesimpulan lebih banyak dan lebih jauh dari data yang ada. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: rata-rata, median, modus, dan standar deviasi.



### 3.5.2 Estimasi Regresi Data Panel

#### 1. *Common Effect Model*

*Common effect model* merupakan model estimasi yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013). Bentuk persamaan model *common effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots (3.3)$$

Keterangan:

Y = variabel dependen

X = variabel independen

i = cross section

t = time series

#### 2. *Fixed Effect Model*

*Fixed effect Model* mengasumsikan bahwa *slope* (koefisien regresi) tetap antar ruang dan waktu. Estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* untuk menjelaskan perbedaan *intersep* tersebut. Model estimasi ini disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variable* (Widarjono, 2013). Model *fixed effect* dengan teknik variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + e_{it} \dots (3.4)$$

Keterangan:

D = dummy

### 3. *Random Effect Model*

Model *random effect* merupakan suatu model estimasi regresi data panel dengan asumsi koefisien slope konstan dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

Penyelesaian dalam masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan yang dikenal dengan metode *random effect*. Estimasi data panel dalam metode ini menjelaskan bahwa variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model yang tepat digunakan untuk mengestimasi *random effect model* adalah *Generalized Least Square* (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan *least square* (Widarjono, 2013). Model dalam *random effect* ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} \dots \dots (3.5)$$

Keterangan:

a = parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata - rata intersep populasi;

$\mu$  = bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku kabupaten/kota secara individu

### 3.5.3 Uji Kesesuaian Modal

#### 1. Uji Chow

Uji Chow lebih dikenal dengan uji F-statistik yang merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *fixed effect*. Memilih model *common effect* atau model *fixed effect* dapat dipahami sama dengan melakukan uji signifikansi *fixed effect*. Uji signifikansi *fixed effect* digunakan untuk memutuskan apakah model dengan asumsi slope dan intersep tetap antar individu dan antar waktu (*common effect*), ataukah diperlukan penambahan variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effect*). Cara ini dilakukan dengan melihat nilai residual sum of squares (RSS) dari kedua model regresi tersebut. Dalam uji ini akan dibandingkan antara hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa intersep dan *slope* adalah tetap (model *common effect*) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang menyatakan bahwa *slope* adalah tetap sedangkan intersep berubah-ubah atau *fixed effect* (Sriyana, 2014).

#### 2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*. Penggunaan model *fixed effect* mengandung suatu unsur trade-off yaitu hilangnya derajat bebas yang memasukkan variabel dummy. Tetapi, penggunaan model *random*

effect juga harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho : model random effect

Ha : model fixed effect

Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak  $k$  dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Apabila hipotesis nol ditolak yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect sedangkan sebaliknya apabila hipotesis nol diterima yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect.

### **3. Uji Langrange Multiplier**

Uji LM untuk signifikansi random effect dilakukan untuk menentukan apakah model dengan pendekatan random effect lebih baik dibandingkan dengan model OLS pada pendekatan common effect. Hipotesis nol yang digunakan yaitu varian data cross section bernilai nol. Nilai LM hitung diuji berdasarkan nilai  $X^2$  tabel dengan df sebesar jumlah variabel independen. Uji LM signifikan apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai  $X^2$  tabel, maka hipotesis nol ditolak sehingga model dengan pendekatan random effect lebih tepat untuk digunakan (Sriyana, 2014).

### 3.5.4 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit)

*Test Goodness of Fit* merupakan uji koefisien determinasi atau nilai R-square yang menjelaskan bahwa secara bersama-sama variabel independen mampu memberi penjelasan perkembangan variabel dependen.

#### 1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama dapat memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika  $R^2$  semakin besar (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika  $R^2$  semakin kecil (mendekati 0) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas kecil terhadap variabel terikat.

#### 2) Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Uji T-Statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_{01}$  : Jika  $\beta_1 = 0$ , maka  $H_0$  tidak ditolak ( $H_a$  tidak diterima), artinya penerimaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

$H_{01}$  : Jika  $\beta_1 \neq 0$  maka  $H_a$  tidak ditolak ( $H_0$  tidak diterima), artinya penerimaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

$H_{02}$  : Jika  $\beta_2 = 0$  maka  $H_0$  tidak ditolak ( $H_a$  tidak diterima), artinya retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

$H_{02}$  : Jika  $\beta_2 \neq 0$  maka  $H_a$  tidak ditolak ( $H_0$  tidak diterima), artinya retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

### 3) Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{03}$  : Jika  $\beta_i = (i = 1, 2) = 0$  : maka  $H_0$  tidak ditolak ( $H_a$  tidak diterima), Artinya Penerimaan pajak, retribusi daerah dan belanja modal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

$H_{03}$  : Jika  $\beta_i = (i = 1, 2) \neq 0$  : maka  $H_a$  tidak ditolak ( $H_0$  tidak diterima), Artinya Penerimaan pajak, retribusi daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian**

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab yang mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Peraturan Gubernur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 1 yaitu Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. Kemudian Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan kekayaan Aceh. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum gambaran variabel dari penelitian yang terdiri dari belanja modal, penerimaan pajak dan retribusi daerah di 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari Januari 2016 sampai Desember 2020 dimana mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:


#### **4.1.1 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah di antaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Jumlah belanja modal pada



Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 4.1 Grafik Garis Jumlah Belanja Modal Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 (Dalam Angka Milyar Rupiah)**



Sumber: BPKA Grafik telah diolah kembali (2021)


Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah belanja modal tertinggi Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh yang di dapatkan oleh kabupaten Simeulue dengan jumlah sebesar Rp 988.72 Milyar pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 jumlah belanja modal di kabupaten simuelue menurun menjadi Rp 951,42 Milyar. Selanjutnya jumlah belanja modal terendah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh yang di dapatkan oleh Kota Langsa dengan jumlah

belanja modal sebesar Rp 45,41 Milyar pada tahun 2018 dan untuk tahun selanjutnya jumlah modal di Kota Langsa mengalami peningkatan dan penurunan.

#### 4.1.2 Penerimaan Pajak

Perkembangan jumlah penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 (dalam angka milyar rupiah) dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

**Gambar 4.2 Grafik Garis Jumlah Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 (Dalam Angka Milyar Rupiah)**



Sumber: BPKA Grafik telah diolah kembali (2021)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Penerimaan Pajak di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah penerimaan pajak tertinggi Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh yang di dapatkan oleh


kabupaten Sabang dengan jumlah sebesar Rp 94,850 Milyar pada tahun 2016, selanjutnya jumlah penerimaan pajak terendah di dapatkan oleh Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 4,220 Milyar pada tahun 2018.

Naik turunnya jumlah penerimaan Pajak Daerah disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber sumber objek pajak daerah itu sendiri yaitu , dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari objek pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dll yang akan mempengaruhi nilai dari penerimaan pajak itu sendiri, semakin banyak objek pajak maka akan semakin pajak jumlah penerimaan PAD yang diterima dari sektor pajak daerah begitupun sebaliknya semakin sedikit objek perolehan pajak maka akan semakin sedikit pula jumlah penerimaan yang diperoleh, tentu saja hal ini diiringi dengan kepatuhan objek pajak dalam membayar pajak.

#### **4.1.3 Retribusi Daerah**

Perkembangan jumlah retribusi daerah Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 (dalam angka milyar rupiah) dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini :

**Gambar 4.3 Grafik Garis Jumlah Retribusi Daerah Modal Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016-2020 (Dalam Angka Milyar Rupiah)**



Sumber: BPKA Grafik telah diolah kembali (2021)

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Retribusi Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah retribusi daerah tertinggi Kab/Kota Provinsi Aceh yang di dapatkan oleh kabupaten Pidie dengan jumlah sebesar Rp 58,750 Milyar pada tahun 2018, selanjutnya jumlah retribusi daerah terendah di dapatkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 930 Juta pada tahun 2017.

Hasil penerimaan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Retribusi

Daerah terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang dijelaskan pada gambar 4.3, namun pada. Naik turunnya realisasi penerimaan Retribusi Daerah disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber sumber dari retribusi daerah itu sendiri dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari sumber Retribusi Daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu yang akan mempengaruhi nilai dari retribusi daerah tersebut.

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Hasil Uji Deskriptif

Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	115	4,22	88,45	18,4985	19,65813
Retribusi Daerah	115	,93	58,75	11,5598	11,80786
Belanja Modal	115	45,41	988,72	271,4026	127,38719
Valid N (listwise)	115				

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Penerimaan Pajak rata-rata penerimaan adalah sebesar Rp 18,4985 Milyar dengan penerimaan pajak paling besar yaitu sebesar Rp 88,45 Milyar dan penerimaan pajak paling kecil sebesar Rp 4,22 Milyar serta standar deviasi sebesar Rp 19,65813 Milyar dimana lebih kecil dari nilai mean yang artinya data terdistribusi normal.

Untuk variabel Retribusi Daerah rata-rata penerimaan sebesar Rp 11,5598 Milyar dengan penerimaan Retribusi Daerah paling besar yaitu Rp 58,75 Milyar dan jumlah retribusi paling kecil sebesar Rp 0,93 Milyar serta standar deviasi sebesar Rp 11,80786 Milyar dimana lebih kecil dari nilai mean yang artinya data terdistribusi normal. Kemudian variabel Belanja Modal rata-rata penerimaan sebesar Rp 271,4026 Milyar dengan penerimaan Belanja Modal paling besar yaitu Rp 988,72 Milyar dan jumlah Belanja Modal paling kecil sebesar Rp 45,41 Milyar serta standar deviasi sebesar Rp 127,38719 Milyar dimana lebih kecil dari nilai mean yang artinya data terdistribusi normal.

#### 4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang terbaik, maka diharuskan melakukan minimal uji Chow dan Uji Hausman. Untuk memastikan hasil akan ditambah uji Lagrange Multiplier. Secara umum model yang ingin dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Dalam penelitian ini model yang ingin dibentuk adalah

$$B_{Mit} = a + \beta_1 \text{Penerimaan Pajak} + \beta_2 \text{Retribusi Daerah} + e_{it}$$

##### 1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik dari *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, di mana hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho : *Common Effect Model* merupakan model terbaik

Ha : *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik

Keputusan

Jika Prob (nilai sig) > a (5% = 0.05) maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika Prob (nilai sig) < a (5% = 0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.465221	(19,78)	0.0000
Cross-section Chi-square	84.641394	19	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji chow di atas dapat disimpulkan bahwa nilai prob pada *cross-section* F (0.0000) < a (5% = 0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, di mana hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Ho: *Random Effect Model* merupakan model terbaik

Ha: *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik

Keputusan

Jika Prob (nilai sig) > a (5% = 0.05) maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika Prob (nilai sig) < a (5% = 0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.032414	2	0.0040

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji hausman di atas dapat disimpulkan bahwa nilai prob pada cross-section random (0.0040) <  $\alpha$  (5% = 0.05) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Artinya model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.2.3 Hasil Uji Goodness of Fit

Hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil pengolahan data dengan menggunakan Fixed Effect Model pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Goodness of Fit**

Dependent Variable: LOG(YBM)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/21 Time: 00:35				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 20				
Total panel (balanced) observations: 100				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.082445	0.126132	8.581830	0.0000
LOG(X1PP)	0.699762	0.082730	8.458427	0.0000
LOG(X2RD)	0.119591	0.071765	1.666417	0.0996
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				



**Tabel 4.4 – Lanjutan**

R-squared	0.816620	Mean dependent var	2.950534
Adjusted R-squared	0.767249	S.D. dependent var	0.850037
S.E. of regression	0.410094	Akaike info criterion	1.246680
Sum squared resid	13.11784	Schwarz criterion	1.819817
Log likelihood	-40.33399	Hannan-Quinn criter.	1.478639
F-statistic	16.54032	Durbin-Watson stat	1.722555
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah (2021)

Adapun model yang digunakan dalam fixed effect model adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Model yang terbaik secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = 1.082445 + 0.699762X_1 + 0.119591X_2$$

Interpretasi:

Belanja Modal akan bernilai apabila semua variabel bebasnya bernilai nol dan setiap kenaikan Penerimaan Pajak sebesar Rp 1 miliar rupiah maka Belanja Modal akan naik sebesar Rp 69,9 miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel penerimaan pajak bernilai tetap, begitupula dengan Retribusi Daerah, setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar Rp 1 miliar rupiah maka Belanja Modal akan naik sebesar Rp 11,95 miliar rupiah dengan asumsi bahwa variabel Penerimaan Pajak bernilai tetap.

### **1. Uji T-Statistik (Uji Parsial)**

Uji hipotesis merupakan uji untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil

dari uji hipotesis atau uji t dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.082445	0.126132	8.581830	0.0000
LOG(X1PP)	0.699762	0.082730	8.458427	0.0000
LOG(X2RD)	0.119591	0.071765	1.666417	0.0996

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan keterangan tabel di atas, t-hitung pada variabel bebas yaitu Penerimaan Pajak sebesar 8,458 dan Retribusi Daerah sebesar 1,666. Disini derajat bebas ( $df$ ) =  $n-k-1 = 100-2-1 = 97$ , maka didapatkan t-tabel sebesar 1,984. berdasarkan hal tersebut maka :

1. Pada variabel Penerimaan Pajak ( $X_1$ ) memiliki t-hitung sebesar 8,458, berdasarkan keterangan tersebut maka t-hitung ( $8,458$ ) > t-tabel ( $1,984$ ). Maka jika t-hitung > t-tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya secara statistik adalah berpengaruh. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Penerimaan Pajak terhadap Belanja Modal ( $Y$ ) di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh.
2. Pada variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) memiliki t-hitung sebesar 1,666, berdasarkan keterangan tersebut maka t-hitung ( $1,666$ ) < t-tabel ( $1,984$ ). Maka jika t-hitung < t-tabel maka  $H_0$  diterima, artinya secara statistik adalah tidak berpengaruh. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Y) di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh.

3. Berdasarkan keterangan uji hipotesis di atas maka dapat diartikan bahwasanya Penerimaan Pajak ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, Sedangkan variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh.

## 2. Uji F ( Simultan)

Pengujian secara serempak menggunakan uji F. Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (menyeluruh) terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$  (ada pengaruh)

Dalam pengujian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) atau dengan kata lain tingkat kepercayaan sebesar 0,95 (95%).

Penarikan kesimpulan :

$F_{hitung} > F_{tabel} \rightarrow$  Tolak  $H_0$ , atau

Nilai P-value (sig) < Nilai  $\alpha = 0,05 \rightarrow$  Tolak  $H_0$

Pengujian Hipotesis :

Dari tabel 4.4 di atas diperoleh nilai  $F_{hitung} = 16.54$  sedangkan untuk  $F_{tabel} = 3.09$ , karena nilai  $F_{hitung} = 16.54 > F_{tabel} = 3.09$ , maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak  $H_0$ . Begitu juga jika dilihat dari nilai P-value (sig) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 yang berada di bawah nilai 0.05. Dengan ini dapat

disimpulkan bahwasanya variabel Penerimaan Pajak ( $X_1$ ) dan variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Belanja Modal ( $Y$ ) di 20 Kab/Kota Provinsi Aceh.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima yang menyatakan bahwa penerimaan pajak di Provinsi Aceh memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh periode 2016-2020. Berdasarkan hasil tersebut penerimaan pajak yang diterima dari setiap kab/kota Provinsi Aceh terbilang besar dan mampu untuk menyumbang belanja modal sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota di Provinsi Aceh.

Temuan hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tawakkal (2018) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian hasil penelitian dari Tolosang (2015) Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013 menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Belanja modal. Belanja Modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari *good governance*. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya

dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal ditolak dan menyatakan bahwa retribusi daerah di Provinsi Aceh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh periode 2016-2020. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang di terima oleh masyarakat di Provinsi Aceh.

Temuan hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Khadijah (2019) pada Pada Pemerintah Kota Medan retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian hasil penelitian dari Tolosang (2015) Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013 menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga apabila terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp 1 Miliar rupiah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan belanja modal sebesar Rp 69,9 Miliar rupiah. Artinya, semakin meningkatnya variabel penerimaan pajak maka akan meningkatkan belanja modal.
2. Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh dengan nilai signifikan sebesar 0,009 dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga apabila terjadi kenaikan Retribusi Daerah sebesar Rp 1 Miliar rupiah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Belanja Modal sebesar Rp 11,95 Miliar rupiah. Artinya, semakin meningkatnya variabel Retribusi Daerah maka akan meningkatkan Belanja modal.
3. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap belanja modal di

20 Kab/Kota Provinsi Aceh dengan nilai P-value sebesar 0.000 < 0,05 dan f-hitung sebesar 16.54 > f-tabel sebesar 3.09.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah sebaiknya dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak sehingga hal ini berdampak pada peningkatan Belanja modal.
2. Saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya PAD agar lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Nazri. (2015). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32.
- Adriani, Yessi. Dan Faisal (2014). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sawah Besar Firma Cabang Palembang*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan
- Andriani , Henny (2009) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Ganti Rugi Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian”. *Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda* .
- Anggraeni, Dini. (2012). Kontribusi Penerimaan pajak Terhadap Belanja modal Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). Tugas Akhir, *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.*
- Ardiyos, (2008). *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- Ardiyos, (2014). *Kamus Standar Akuntansi*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Aslim. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja modal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 4.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bintang, Iman. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain- Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam*



*Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Darwanis. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja modal dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 1, No. 2*
- Darwin. (2010). *Pajakdan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Febriana, S. I. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 4(9): 1-22*.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Penerbit Undip
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)., (2014). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat
- Jatmiko, Bambang. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja modal Kabupaten Banjar Negara (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti, Volume. 6 Nomor. 2*
- Kasdi, Laila Murdani dan Fahlevi, Heru. (2018). Pengaruh Belanja modal, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 1*
- Khadijah, Suci. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Program Studi Akuntansi*

- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. *Yogyakarta:UPP STIM YKPN.*
- Mardiasmo, (2015). *Perpajakan. Edisi Revisi.* Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan..* Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- Nouvanti, F. (2020). Analisis Atas Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kotadi Sumatera Selatan. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya*
- Paramartha, dan Budiasih, (2016). Analisis Flypaper Effect, Belanja modal, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal". *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 15, No. 2*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*
- Rahayu. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Jurnal Ekonomi*
- Safrita. (2013). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja modal Kota Jayapura. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua*
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat
- Setyaningsih, Desi. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Belanja modal (PAD) Sub Sektor Pariwisata Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2011-2016). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

- Soemarso S.R, (2010), *Akuntansi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat
- Soemarso S.R, (2015). *Akuntansi : Suatu Pengantar* , Cetakan Keempat, Jakarta : Salemba Empat
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekosiana
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. (2016). *Perpajakan Indonesia., Edisi 3, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Sunarto dan Junaedy. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja modal, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua*
- Syafitri, Lili (2014). Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*
- Tawakkal, U. (2018). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal STIE Wira Bhakti*
- Tolosang. K. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado*
- Wahyudian, Angger. (2013). The Effectog Local Tax Towards Local Revenuein Malang District. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Volume 1 Nomor 2, Universitas*

*Brawijaya. Surabaya.*

Wandira. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal”. (studi Empiris pada Pemerintah Provinsi seIndonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal of Accounting*.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1


#### Tabulasi Data Penerimaan Pajak, Retribusi Daerah dan Belanja Modal

Kabupaten/ Kota	No	Tahun	Belanja Modal -Y	Penerimaan Pajak-X1	Retribusi Daerah-X2
			%	%	%
Simeulu	1	2016	20,7162	11,75745	3,288798
	2	2017	24,82537	14,94272	3,14239
	3	2018	16,19793	7,36342	3,610451
	4	2019	103,1701	9,362023	2,038505
	5	2020	112,6594	6,38166	2,178852
Aceh Singkil	6	2016	34,01041	11,24584	36,51926
	7	2017	31,78306	15,93002	43,09392
	8	2018	15,70728	23,51512	56,94414
	9	2019	20,24485	14,86964	39,54927
	10	2020	23,28624	22,91531	65,49708
Aceh Selatan	11	2016	24,82518	15,90602	2,714501
	12	2017	25,20408	10,05111	6,622658
	13	2018	17,14508	6,950746	6,148484
	14	2019	18,28436	9,329904	7,079583
	15	2020	16,42151	8,773627	7,344843
Aceh Tenggara	16	2016	27,25483	13,94403	1,936219
	17	2017	25,94157	13,60533	1,548709
	18	2018	20,05142	14,60254	2,641415
	19	2019	17,05864	7,727621	1,326192
	20	2020	10,39581	11,20488	1,565836
Aceh Timur	21	2016	21,79695	8,797032	38,95072
	22	2017	21,0694	6,863517	11,7126
	23	2018	8,72015	4,956922	10,7695
	24	2019	20,15625	7,966514	10,28355

	25	2020	14,88915	7,083754	0,731584
<b>Aceh Tengah</b>	26	2016	33,44393	7,340037	3,881381
	27	2017	21,00098	7,230971	3,674541
	28	2018	14,92064	7,538788	8,334438
	29	2019	20,10836	6,81446	3,410154
<b>Aceh Barat</b>	30	2020	17,12961	5,878403	3,559068
	31	2016	23,04378	11,52834	4,871631
	32	2017	22,94965	17,50958	3,233585
	33	2018	15,21093	10,74419	6,252492
	34	2019	18,83371	13,26398	4,772432
	35	2020	27,05962	12,73261	5,655973
<b>Pidie</b>	36	2016	14,22633	6,128502	10,57758
	37	2017	14,20737	7,025149	10,25373
	38	2018	14,93925	7,217538	24,76813
	39	2019	14,34458	8,909263	1,825433
	40	2020	12,74592	5,484997	2,772738
<b>Bireueun</b>	41	2016	16,5075	8,879459	7,257198
	42	2017	19,44907	10,21561	5,649425
	43	2018	11,03849	11,66704	6,724983
	44	2019	15,20838	14,20175	7,167955
	45	2020	15,63102	14,02935	6,956093
<b>Aceh Utara</b>	46	2016	15,53232	5,581455	1,336768
	47	2017	15,59769	11,94517	1,50428
	48	2018	10,97727	10,83028	2,014233
	49	2019	16,14239	24,48761	1,123153
	50	2020	16,42243	12,50276	1,578274
<b>Aceh Barat Daya</b>	51	2016	36,65612	10,28571	3,614907
	52	2017	24,08182	8,408868	2,653708
	53	2018	44,31791	7,188211	4,600455
	54	2019	27,3501	9,219701	1,959048
	55	2020	26,42068	5,896564	2,138511

<b>Gayo Lues</b>	56	2016	36,19761	11,71132	39,00173
	57	2017	24,77857	9,003482	36,97563
	58	2018	21,98464	8,654635	54,63495
	59	2019	19,841	13,57448	3,345002
	60	2020	25,88304	10,68493	6,267123
<b>Aceh Tamiang</b>	61	2016	26,19311	7,575625	26,71635
	62	2017	23,00787	9,660215	7,243011
	63	2018	16,86248	12,64541	3,999713
	64	2019	21,65946	10,23194	3,335661
	65	2020	23,04338	13,85705	6,128621
<b>Aceh Jaya</b>	66	2016	34,83612	9,351103	30,1726
	67	2017	27,83025	13,40304	31,9962
	68	2018	0,012004	0,001703	0,007623
	69	2019	16,98836	8,931025	48,03517
	70	2020	17,29656	7,097911	60,73496
<b>Bener Meriah</b>	71	2016	28,27168	7,780286	5,884123
	72	2017	23,82445	6,752804	5,76548
	73	2018	18,92476	10,87404	14,19953
	74	2019	18,33739	5,878269	5,334413
	75	2020	18,693	7,706579	8,491508
<b>Pidie Jaya</b>	76	2016	30,16	15,19896	46,03175
	77	2017	17,35184	15,90382	43,36638
	78	2018	20,30125	11,17883	72,07035
	79	2019	19,56335	12,90135	59,21836
	80	2020	21,71094	9,890662	63,93113
<b>Kota Banda Aceh</b>	81	2016	19,64061	26,62903	8,337523
	82	2017	18,28884	26,25384	8,357701
	83	2018	7,334208	28,59057	11,90969
	84	2019	12,25202	36,25383	10,91783
	85	2020	17,81255	38,04171	16,0966
<b>Kota Sabang</b>	86	2016	27,28154	10,15069	24,63374

	87	2017	20,01579	10,47567	25,98039
	88	2018	20,30888	8,602903	22,55639
	89	2019	26,81084	10,97253	27,82741
	90	2020	14,51469	3,047201	8,439078
<b>Kota Langsa</b>	91	2016	29,91484	8,939606	3,757106
	92	2017	32,841	11,06209	3,74563
	93	2018	5,629734	10,24563	4,360369
	94	2019	21,82811	12,4436	3,479695
	95	2020	20,84126	11,7675	4,711752
<b>Lhokseumawe</b>	96	2016	25,96354	43,51375	6,761313
	97	2017	24,79595	44,19749	6,429592
	98	2018	16,28081	43,62999	7,238647
	99	2019	23,57839	46,35417	6,119792
	100	2020	24,97038	48,39101	7,149362





## Lampiran 2

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	5.465221	(19,78)	0.0000	
Cross-section Chi-square	84.641394	19	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: LOG(YBM) Method: Panel Least Squares Date: 12/09/21 Time: 00:35 Sample: 2016 2020 Periods included: 5 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 100				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.462650	0.142144	10.28994	0.0000
LOG(X1PP)	0.565192	0.063437	8.909440	0.0000
LOG(X2RD)	0.085856	0.049487	1.734933	0.0859
R-squared	0.572492	Mean dependent var		2.950534
Adjusted R-squared	0.563677	S.D. dependent var		0.850037
S.E. of regression	0.561490	Akaike info criterion		1.713094
Sum squared resid	30.58124	Schwarz criterion		1.791249
Log likelihood	-82.65469	Hannan-Quinn criter.		1.744725
F-statistic	64.94814	Durbin-Watson stat		0.949039
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran 3

### Hasil Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	11.032414	2	0.0040	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1PP)	0.699762	0.651542	0.002637	0.3477
LOG(X2RD)	0.119591	0.113522	0.002221	0.8975
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: LOG(YBM)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/21 Time: 00:36				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 20				
Total panel (balanced) observations: 100				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.082445	0.126132	8.581830	0.0000
LOG(X1PP)	0.699762	0.082730	8.458427	0.0000
LOG(X2RD)	0.119591	0.071765	1.666417	0.0996
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.816620	Mean dependent var	2.950534	
Adjusted R-squared	0.767249	S.D. dependent var	0.850037	
S.E. of regression	0.410094	Akaike info criterion	1.246680	
Sum squared resid	13.11784	Schwarz criterion	1.819817	
Log likelihood	-40.33399	Hannan-Quinn criter.	1.478639	
F-statistic	16.54032	Durbin-Watson stat	1.722555	
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran 4

### Hasil Uji Langrage Multiplier (uji LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	30.33821 (0.0000)	7.290174 (0.0069)	37.62838 (0.0000)
Honda	5.508013 (0.0000)	2.700032 (0.0035)	5.803965 (0.0000)
King-Wu	5.508013 (0.0000)	2.700032 (0.0035)	4.751041 (0.0000)
Standardized Honda	6.007311 (0.0000)	3.325299 (0.0004)	2.887248 (0.0019)
Standardized King-Wu	6.007311 (0.0000)	3.325299 (0.0004)	2.493250 (0.0063)
Gourierioux, et al.*	--	--	37.62838 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

## Lampiran 5

### Hasil Uji Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LOG(YBM)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/21 Time: 00:34				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 20				
Total panel (balanced) observations: 100				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.462650	0.142144	10.28994	0.0000
LOG(X1PP)	0.565192	0.063437	8.909440	0.0000
LOG(X2RD)	0.085856	0.049487	1.734933	0.0859
R-squared	0.572492	Mean dependent var		2.950534
Adjusted R-squared	0.563677	S.D. dependent var		0.850037
S.E. of regression	0.561490	Akaike info criterion		1.713094
Sum squared resid	30.58124	Schwarz criterion		1.791249
Log likelihood	-82.65469	Hannan-Quinn criter.		1.744725
F-statistic	64.94814	Durbin-Watson stat		0.949039
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran 6

### Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LOG(YBM)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/09/21 Time: 00:35				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 20				
Total panel (balanced) observations: 100				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.082445	0.126132	8.581830	0.0000
LOG(X1PP)	0.699762	0.082730	8.458427	0.0000
LOG(X2RD)	0.119591	0.071765	1.666417	0.0996
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.816620	Mean dependent var	2.950534	
Adjusted R-squared	0.767249	S.D. dependent var	0.850037	
S.E. of regression	0.410094	Akaike info criterion	1.246680	
Sum squared resid	13.11784	Schwarz criterion	1.819817	
Log likelihood	-40.33399	Hannan-Quinn criter.	1.478639	
F-statistic	16.54032	Durbin-Watson stat	1.722555	
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 7

### Hasil Uji Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LOG(YBM)				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/09/21 Time: 00:35				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 20				
Total panel (balanced) observations: 100				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.206934	0.138426	8.718998	0.0000
LOG(X1PP)	0.651542	0.064862	10.04499	0.0000
LOG(X2RD)	0.113522	0.054127	2.097330	0.0386
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.322288	0.3818
Idiosyncratic random			0.410094	0.6182
Weighted Statistics				
R-squared	0.702659	Mean dependent var		1.459285
Adjusted R-squared	0.696528	S.D. dependent var		0.778319
S.E. of regression	0.428763	Sum squared resid		17.83226
F-statistic	114.6122	Durbin-Watson stat		1.315857
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.555379	Mean dependent var		2.950534
Sum squared resid	31.80539	Durbin-Watson stat		0.737759

## Lampiran 8

### Tabel f (1-100)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	244	245	246
2	185	190	191	192	193	193	194	194	195	195	196	196	196	197	197
3	101	955	928	912	901	894	889	885	881	879	876	874	873	871	870
4	771	694	659	639	626	616	609	604	600	596	594	591	589	587	586
5	661	579	541	519	505	495	488	482	477	474	470	468	466	464	462
6	599	514	476	453	439	428	421	415	410	406	403	400	398	396	394
7	559	474	435	412	397	387	379	373	368	364	360	357	355	353	351
8	532	446	407	384	369	358	350	344	339	335	331	328	326	324	322
9	512	426	386	363	348	337	329	323	318	314	310	307	305	303	301
10	496	410	371	348	333	322	314	307	302	298	294	291	289	286	285
11	484	398	359	336	320	309	301	295	290	285	282	279	276	274	272
12	475	389	349	326	311	300	291	285	280	275	272	269	266	264	262
13	467	381	341	318	303	292	283	277	271	267	263	260	258	255	253
14	460	374	334	311	296	285	276	270	265	260	257	253	251	248	246
15	454	368	328	305	290	279	271	264	259	254	251	248	245	242	240
16	449	363	323	300	285	274	266	259	254	249	246	242	240	237	235
17	445	359	319	296	281	270	261	255	249	245	241	238	235	233	231
18	441	355	315	292	277	266	257	250	245	240	237	233	231	228	226

	41	55	16	93	77	66	58	51	46	41	37	34	31	29	27
<b>19</b>	4. 38	3. 52	3. 13	2. 90	2. 74	2. 63	2. 54	2. 48	2. 42	2. 38	2. 34	2. 31	2. 28	2. 26	2. 23
<b>20</b>	4. 35	3. 49	3. 10	2. 87	2. 71	2. 60	2. 51	2. 45	2. 39	2. 35	2. 31	2. 28	2. 25	2. 22	2. 20
<b>21</b>	4. 32	3. 47	3. 07	2. 84	2. 68	2. 57	2. 49	2. 42	2. 37	2. 32	2. 28	2. 25	2. 22	2. 20	2. 18
<b>22</b>	4. 30	3. 44	3. 05	2. 82	2. 66	2. 55	2. 46	2. 40	2. 34	2. 30	2. 26	2. 23	2. 20	2. 17	2. 15
<b>23</b>	4. 28	3. 42	3. 03	2. 80	2. 64	2. 53	2. 44	2. 37	2. 32	2. 27	2. 24	2. 20	2. 18	2. 15	2. 13
<b>24</b>	4. 26	3. 40	3. 01	2. 78	2. 62	2. 51	2. 42	2. 36	2. 30	2. 25	2. 22	2. 18	2. 15	2. 13	2. 11
<b>25</b>	4. 24	3. 39	2. 99	2. 76	2. 60	2. 49	2. 40	2. 34	2. 28	2. 24	2. 20	2. 16	2. 14	2. 11	2. 09
<b>26</b>	4. 23	3. 37	2. 98	2. 74	2. 59	2. 47	2. 39	2. 32	2. 27	2. 22	2. 18	2. 15	2. 12	2. 09	2. 07
<b>27</b>	4. 21	3. 35	2. 96	2. 73	2. 57	2. 46	2. 37	2. 31	2. 25	2. 20	2. 17	2. 13	2. 10	2. 08	2. 06
<b>28</b>	4. 20	3. 34	2. 95	2. 71	2. 56	2. 45	2. 36	2. 29	2. 24	2. 19	2. 15	2. 12	2. 09	2. 06	2. 04
<b>29</b>	4. 18	3. 33	2. 93	2. 70	2. 55	2. 43	2. 35	2. 28	2. 22	2. 18	2. 14	2. 10	2. 08	2. 05	2. 03
<b>30</b>	4. 17	3. 32	2. 92	2. 69	2. 53	2. 42	2. 33	2. 27	2. 21	2. 16	2. 13	2. 09	2. 06	2. 04	2. 01
<b>31</b>	4. 16	3. 30	2. 91	2. 68	2. 52	2. 41	2. 32	2. 25	2. 20	2. 15	2. 11	2. 08	2. 05	2. 03	2. 00
<b>32</b>	4. 15	3. 29	2. 90	2. 67	2. 51	2. 40	2. 31	2. 24	2. 19	2. 14	2. 10	2. 07	2. 04	2. 01	1. 99
<b>33</b>	4. 14	3. 28	2. 89	2. 66	2. 50	2. 39	2. 30	2. 23	2. 18	2. 13	2. 09	2. 06	2. 03	2. 00	1. 98
<b>34</b>	4. 13	3. 28	2. 88	2. 65	2. 49	2. 38	2. 29	2. 23	2. 17	2. 12	2. 08	2. 05	2. 02	1. 99	1. 97
<b>35</b>	4. 12	3. 27	2. 87	2. 64	2. 49	2. 37	2. 29	2. 22	2. 16	2. 11	2. 07	2. 04	2. 01	1. 99	1. 96
<b>36</b>	4. 11	3. 26	2. 87	2. 63	2. 48	2. 36	2. 28	2. 21	2. 15	2. 11	2. 07	2. 03	2. 00	1. 98	1. 95
<b>37</b>	4. 11	3. 25	2. 86	2. 63	2. 47	2. 36	2. 27	2. 20	2. 14	2. 10	2. 06	2. 02	2. 00	1. 97	1. 95
<b>38</b>	4. 10	3. 24	2. 85	2. 62	2. 46	2. 35	2. 26	2. 19	2. 14	2. 09	2. 05	2. 02	1. 99	1. 96	1. 94
<b>39</b>	4. 09	3. 24	2. 85	2. 61	2. 46	2. 34	2. 26	2. 19	2. 13	2. 08	2. 04	2. 01	1. 98	1. 95	1. 93
<b>40</b>	4. 08	3. 23	2. 84	2. 61	2. 45	2. 34	2. 25	2. 18	2. 12	2. 08	2. 04	2. 00	1. 97	1. 95	1. 92
<b>41</b>	4. 08	3. 23	2. 83	2. 60	2. 44	2. 33	2. 24	2. 17	2. 12	2. 07	2. 03	2. 00	1. 97	1. 94	1. 92
<b>42</b>	4. 07	3. 22	2. 83	2. 59	2. 44	2. 32	2. 24	2. 17	2. 11	2. 06	2. 03	1. 99	1. 96	1. 94	1. 91



43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82

	98	13	74	51	35	24	15	08	02	98	93	90	87	84	82
<b>68</b>	3. 98	3. 13	2. 74	2. 51	2. 35	2. 24	2. 15	2. 08	2. 02	1. 97	1. 93	1. 90	1. 87	1. 84	1. 82
<b>69</b>	3. 98	3. 13	2. 74	2. 50	2. 35	2. 23	2. 15	2. 08	2. 02	1. 97	1. 93	1. 90	1. 86	1. 84	1. 81
<b>70</b>	3. 98	3. 13	2. 74	2. 50	2. 35	2. 23	2. 14	2. 07	2. 02	1. 97	1. 93	1. 89	1. 86	1. 84	1. 81
<b>71</b>	3. 98	3. 13	2. 73	2. 50	2. 34	2. 23	2. 14	2. 07	2. 01	1. 97	1. 93	1. 89	1. 86	1. 83	1. 81
<b>72</b>	3. 97	3. 12	2. 73	2. 50	2. 34	2. 23	2. 14	2. 07	2. 01	1. 96	1. 92	1. 89	1. 86	1. 83	1. 81
<b>73</b>	3. 97	3. 12	2. 73	2. 50	2. 34	2. 23	2. 14	2. 07	2. 01	1. 96	1. 92	1. 89	1. 86	1. 83	1. 81
<b>74</b>	3. 97	3. 12	2. 73	2. 50	2. 34	2. 22	2. 14	2. 07	2. 01	1. 96	1. 92	1. 89	1. 85	1. 83	1. 80
<b>75</b>	3. 97	3. 12	2. 73	2. 49	2. 34	2. 22	2. 13	2. 06	2. 01	1. 96	1. 92	1. 88	1. 85	1. 83	1. 80
<b>76</b>	3. 97	3. 12	2. 72	2. 49	2. 33	2. 22	2. 13	2. 06	2. 01	1. 96	1. 92	1. 88	1. 85	1. 82	1. 80
<b>77</b>	3. 97	3. 12	2. 72	2. 49	2. 33	2. 22	2. 13	2. 06	2. 00	1. 96	1. 92	1. 88	1. 85	1. 82	1. 80
<b>78</b>	3. 96	3. 11	2. 72	2. 49	2. 33	2. 22	2. 13	2. 06	2. 00	1. 95	1. 91	1. 88	1. 85	1. 82	1. 80
<b>79</b>	3. 96	3. 11	2. 72	2. 49	2. 33	2. 22	2. 13	2. 06	2. 00	1. 95	1. 91	1. 88	1. 85	1. 82	1. 79
<b>80</b>	3. 96	3. 11	2. 72	2. 49	2. 33	2. 21	2. 13	2. 06	2. 00	1. 95	1. 91	1. 88	1. 84	1. 82	1. 79
<b>81</b>	3. 96	3. 11	2. 72	2. 48	2. 33	2. 21	2. 12	2. 05	2. 00	1. 95	1. 91	1. 87	1. 84	1. 82	1. 79
<b>82</b>	3. 96	3. 11	2. 72	2. 48	2. 33	2. 21	2. 12	2. 05	2. 00	1. 95	1. 91	1. 87	1. 84	1. 81	1. 79
<b>83</b>	3. 96	3. 11	2. 71	2. 48	2. 32	2. 21	2. 12	2. 05	2. 99	1. 95	1. 91	1. 87	1. 84	1. 81	1. 79
<b>84</b>	3. 95	3. 11	2. 71	2. 48	2. 32	2. 21	2. 12	2. 05	2. 99	1. 95	1. 90	1. 87	1. 84	1. 81	1. 79
<b>85</b>	3. 95	3. 10	2. 71	2. 48	2. 32	2. 21	2. 12	2. 05	2. 99	1. 94	1. 90	1. 87	1. 84	1. 81	1. 79
<b>86</b>	3. 95	3. 10	2. 71	2. 48	2. 32	2. 21	2. 12	2. 05	2. 99	1. 94	1. 90	1. 87	1. 84	1. 81	1. 78
<b>87</b>	3. 95	3. 10	2. 71	2. 48	2. 32	2. 20	2. 12	2. 05	2. 99	1. 94	1. 90	1. 87	1. 83	1. 81	1. 78
<b>88</b>	3. 95	3. 10	2. 71	2. 48	2. 32	2. 20	2. 12	2. 05	2. 99	1. 94	1. 90	1. 86	1. 83	1. 81	1. 78
<b>89</b>	3. 95	3. 10	2. 71	2. 47	2. 32	2. 20	2. 11	2. 04	2. 99	1. 94	1. 90	1. 86	1. 83	1. 80	1. 78
<b>90</b>	3. 95	3. 10	2. 71	2. 47	2. 32	2. 20	2. 11	2. 04	2. 99	1. 94	1. 90	1. 86	1. 83	1. 80	1. 78
<b>91</b>	3. 95	3. 10	2. 70	2. 47	2. 31	2. 20	2. 11	2. 04	2. 98	1. 94	1. 90	1. 86	1. 83	1. 80	1. 78

<b>92</b>	3. 94	3. 10	2. 70	2. 47	2. 31	2. 20	2. 11	2. 04	1. 98	1. 94	1. 89	1. 86	1. 83	1. 80	1. 78
<b>93</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 47	2. 31	2. 20	2. 11	2. 04	1. 98	1. 93	1. 89	1. 86	1. 83	1. 80	1. 78
<b>94</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 47	2. 31	2. 20	2. 11	2. 04	1. 98	1. 93	1. 89	1. 86	1. 83	1. 80	1. 77
<b>95</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 47	2. 31	2. 20	2. 11	2. 04	1. 98	1. 93	1. 89	1. 86	1. 82	1. 80	1. 77
<b>96</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 47	2. 31	2. 19	2. 11	2. 04	1. 98	1. 93	1. 89	1. 85	1. 82	1. 80	1. 77
<b>97</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 47	2. 31	2. 19	2. 11	2. 04	1. 98	1. 93	1. 89	1. 85	1. 82	1. 80	1. 77
<b>98</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 46	2. 31	2. 19	2. 10	2. 03	1. 98	1. 93	1. 89	1. 85	1. 82	1. 79	1. 77
<b>99</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 46	2. 31	2. 19	2. 10	2. 03	1. 98	1. 93	1. 89	1. 85	1. 82	1. 79	1. 77
<b>100</b>	3. 94	3. 09	2. 70	2. 46	2. 31	2. 19	2. 10	2. 03	1. 97	1. 93	1. 89	1. 85	1. 82	1. 79	1. 77




## Lampiran 9

Tabel t (1-98)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.7062 0	31.8205 2	63.6567 4	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005

36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096

77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549



## **BIODATA**

Nama : Zeki Musrizal  
Tempat/tgl. Lahir : Ladang Tuha I, Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Alamat Rumah : Desa Ladang Tuha I, Kec. Lembah Sabil  
Email : [zekimusrizal97@gmail.com](mailto:zekimusrizal97@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

2003 - 2009 : SD Negeri Ladang Tuha I  
2009 - 2012 : MTs Negeri Manggeng  
2012 - 2015 : SMA 9 Aceh Barat Daya  
2015 - 2021 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh